



PUTUSAN
Nomor 62/Pid.Sus/2024/PN Spt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sampit yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : ALAM BIN JAINI;
Tempat lahir : Hanjalipan (Kabupaten Kotawaringin Timur);
Umur/tanggal lahir : 18 Tahun/ 17 September 2005;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Abu Bakar, RT 003, RW 001, Desa Hanjalipan, Kecamatan Kota Besi, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Januari 2024, selanjutnya ditahan di dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Januari 2024 sampai dengan tanggal 13 Februari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 14 Februari 2024 sampai dengan tanggal 24 Maret 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 23 Februari 2024 sampai dengan tanggal 13 Maret 2024;
4. Hakim PN sejak tanggal 04 Maret 2024 sampai dengan tanggal 02 April 2024;
5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 03 April 2024 sampai dengan tanggal 01 Juni 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sampit Nomor 62/Pid.Sus/2024/PN Spt tanggal 4 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 62/Pid.Sus/2024/PN Spt tanggal 4 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2024/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ALAM bin JAINI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "bersama- sama secara tidak sah memanen dan/atau memungut hasil perkebunan" sebagaimana diatur dan diancam Pasal 107 huruf d Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP Sebagaimana Dalam Surat Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ALAM bin JAINI dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil pick Up merk Daihatsu grand Max warna hitam dengan Nomor Polisi KH 8791 LG;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa Alam bin Jaini;

- Buah kelapa sawit dengan berat kurang lebih 1.330 kg;

Dikembalikan kepada PT. Task III melalui saksi Aditya Pratama Bin Sukirno;

- 1 (satu) buah Tojok;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya, untuk itu Terdakwa memohon keringanan hukuman dikarenakan masih memiliki tanggungan keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2024/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa Terdakwa ALAM Bin JAINI bersama- sama dengan anak saksi ADIT bin DALIN (dilakukan penuntutan dalam berkas Perkara terpisah) pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 Sekira Pukul 01.00 wib atau setidaknya- tidaknya pada suatu waktu pada bulan Januari 2024 atau setidaknya- tidaknya didalam tahun 2024 bertempat di pengumpulan Hasil (TPH) di sepanjang Jalan Blok E-15, Blok F-15 Blok G-15 Blok H-15 PT. Task III Desa Pamalian Kecamatan Kota Besi Kabupaten Kotawaringin Timur Propinsi Kalimantan Tengah, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sampit yang berwenang memeriksa dan mengadilinya melakukan perbuatan “secara tidak sah memanen dan/atau memungut hasil perkebunan” yang mana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa PT. Task III adalah Perusahaan di bidang Perkebunan, dan telah memiliki ijin HGU yang diterbitkan oleh BPN Kabupaten Kotawaringin Timur Propinsi Kalimantan Tengah, serta Ijin Usaha Perkebunan, ijin lokasi dan Ijin Prinsip Usaha Perkebunan;

Bahwa berawal pada hari Rabu 24 Januari 2024 sekira pukul 23.00 wib Saksi Wendy Pratama bersama dengan saksi Didi yang merupakan security PT. Task III, Sedang melakukan patrol Rutin dan pada saat diblok E, Saksi Wendy dan saksi Didi melihat ada 1 (satu) unit Melintas di blok E-15, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 sekira pukul 01.00 wib, saksi Wendy dan saksi Didi, melihat kembali 1 (satu) unit Mobil Pick yang sebelumnya melintas di Blok E 15 telah mengangkut Buah Kelapa Sawit, kemudian mobil Pick up tersebut dihampiri dan diketahui dikemudikan oleh terdakwa, dan ada anak Saksi Adit yang juga berada didalam mobil, dan saat ditanyakan mengenai asal usul buah kelapa sawit yang diangkut terdakwa dan anak saksi mengakui telah mengambil atau memungut hasil Perkebunan berupa buah kelapa sawit dari Hasil (TPH) di sepanjang Jalan Blok E-15, Blok F-15 Blok G-15 Blok H-15 PT. Task III Desa Pamalian Kecamatan Kota Besi Kabupaten Kotawaringin Timur Propinsi Kalimantan Tengah, yang seluruhnya adalah milik PT. Task III, yang mana sebelum mengambil buah kelapa Sawit tersebut terdakwa bersama dengan anak Saksi Adit tidak ada meminta ijin kepada Pemiliknya Yaitu PT. Task III;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas perbuatan terdakwa adan anak Saksi Adit yang telah memungut Hasil Perkebunan Buah Kelapa Sawit Milik PT. Task III sebanyak 1.330 kg Pihak Perusahaan PT. Task III mengalami kerugian Sejumlah Rp3.192.000,- (tiga Juta Seratus Sembilan Puluh dua ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 107 huruf d Undang-Undang RI No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa ALAM Bin JAINI bersama- sama dengan anak saksi ADIT bin DALIN (dilakukan penuntutan dalam berkas Perkara terpisah) pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 Sekira Pukul 01.00 wib atau setidaknya- tidaknya pada suatu waktu pada bulan Januari 2024 atau setidaknya- tidaknya didalam tahun 2024 bertempat di pengumpulan Hasil (TPH) di sepanjang Jalan Blok E-15, Blok F-15 Blok G-15 Blok H-15 PT. Task III Desa Pamalian Kecamatan Kota Besi Kabupaten Kotawaringin Timur Propinsi Kalimantan Tengah, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sampit yang berwenang memeriksa dan mengadilinya melakukan perbuatan "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa PT. Task III adalah Perusahaan di bidang Perkebunan, dan telah memiliki ijin HGU yang diterbitkan oleh BPN Kabupaten Kotawaringin Timur Propinsi Kalimantan Tengah, serta Ijin Usaha Perkebunan, ijin lokasi dan Ijin Prinsip Usaha Perkebunan;

Bahwa berawal pada hari Rabu 24 Januari 2024 sekira pukul 23.00 wib Saksi Wendy Pratama bersama dengan saksi Didi yang merupakan security PT. Task III, Sedang melakukan patrol Rutin dan pada saat diblok E, Saksi Wendy dan saksi Didi melihat ada 1 (satu) unit Melintas di blok E-15, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 sekira pukul 01.00 wib, saksi Wendy dan saksi Didi, melihat kembali 1 (satu) unit Mobil Pick yang sebelumnya melintas di Blok E 15 telah mengangkut Buah Kelapa Sawit, kemudian mobil Pick up tersebut dihampiri dan diketahui dikemudikan oleh terdakwa, dan ada anak Saksi Adit yang juga berada didalam mobil, dan saat ditanyakan mengenai asal usul buah kelapa sawit yang diangkut

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2024/PN Spt



terdakwa dan anak saksi mengakui telah mengambil atau memungut hasil Perkebunan berupa buah kelapa sawit dari Hasil (TPH) di sepanjang Jalan Blok E-15, Blok F-15 Blok G-15 Blok H-15 PT. Task III Desa Pamalian Kecamatan Kota Besi Kabupaten Kotawaringin Timur Propinsi Kalimantan Tengah, yang seluruhnya adalah milik PT. Task III, yang mana sebelumnya mengambil buah kelapa Sawit tersebut terdakwa bersama dengan anak Saksi Adit tidak ada meminta ijin kepada Pemiliknya Yaitu PT. Task III;

Bahwa atas perbuatan terdakwa adan anak Saksi Adit yang telah memungut Hasil Perkebunan Buah Kelapa Sawit Milik PT. Task III sebanyak 1.330 kg Pihak Perusahaan PT. Task III mengalami kerugian Sejumlah Rp3.192.000,- (tiga Juta Seratus Sembilan Puluh dua ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Aditya Pratama Bin Sukirno, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan ini sehubungan dengan terjadinya dugaan pencurian buah kelapa sawit;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 sekira pukul 01.00 WIB, di tempat pengumpulan hasil (TPH) di sepanjang jalan Blok E-15, Blok F-15, Blok G-15 Blok H-15, Blok I-15 PT. TASK III Desa pamalian Kecamatan Kota Besi Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa yang telah melakukan mengambil buah tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa buah kelapa sawit diambil setelah ditimbang sebanyak 1.330 Kg (seribu tiga ratus tiga puluh kilo gram), barang tersebut milik PT. TASK III dan Saksi bekerja sebagai Staf Humas pada PT. TASK III;
- Bahwa Saksi tidak melihat bagaimana Terdakwa melakukan pengambilan buah kelapa sawit tersebut setelah mendapat laporan dari Security yang melaporkan kepada Saksi bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian sesuai yang dilaporkan saat itu yaitu Terdakwa mengendarai mobil pickup dan setelah tiba di TPH berhenti lalu Terdakwa turun dari mobil dan memuat buah sawit yang berada di



TPH ke dalam bak pickup, dan dilakukan sampai bak pickup terisi penuh buah kelapa sawit;

- Bahwa laporan dari Security alat yang dipakai Terdakwa adalah 1 (satu) buah tojok, 1 (satu) unit mobil pickup sebagai alat angkut dan transportasi;
- Bahwa setelah Terdakwa diamankan ke kantor, lalu kami menanyakan maksud dan tujuan Terdakwa mengambil buah kelapa sawit untuk dijual;
- Bahwa Terdakwa mengambil buah milik PT. TASK III tidak ada meminta ijin;
- Bahwa pada blok tempat pencurian buah sawit saat itu dalam rotasi panen, setelah dipanen oleh karyawan buah sawit ditumpuk di TPH, dan buah yang diambil adalah buah sisa yang tertinggal karena tidak sempat dimuat;
- Bahwa atas kejadian pencurian barang berupa buah kelapa sawit sebanyak 1.330 Kg (seribu tiga ratus tiga puluh kilo gram) PT. TASK III mengalami kerugian sebesar Rp.3.192.000,00 (tiga juta seratus Sembilan puluh dua ribu rupiah);

Atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Wendy Pratama, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan ini sehubungan dengan terjadinya dugaan pencurian buah kelapa sawit;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 sekira pukul 01.00 WIB, di tempat pengumpulan hasil (TPH) di sepanjang jalan Blok E-15, Blok F-15, Blok G-15 Blok H-15, Blok I-15 PT. TASK III Desa pamalian Kecamatan Kota Besi Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa yang telah melakukan mengambil buah tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa buah kelapa sawit diambil setelah ditimbang sebanyak 1.330 Kg (seribu tiga ratus tiga puluh kilo gram), barang tersebut milik PT. TASK III dan Saksi bekerja sebagai Staf Humas pada PT. TASK III;
- Bahwa saat itu Saksi mengetahui sendiri kejadian pencurian buah sawit tersebut, pada waktu itu Saksi bersama dengan rekan Saksi yaitu Saksi DIDI melaksanakan patroli rutin, dan setibanya di Blok E-



15 melihat mobil pick up yang berhenti di TPH dan saat itu seseorang yang keluar dari mobil tersebut dan memuat buah sawit di TPH kedalam bak pick up, kemudian kami intai Terdakwa melakukan perbuatan tersebut sampai di Blok I-15, dan buah sawit yang terkumpul di dalam bak pick up sampai penuh, lalu saat mobil tersebut pergi sampai di Blok L-33 kami hadang lalu kami amankan;

- Bahwa pelaku pencurian ada 2 (dua) orang yaitu Terdakwa dan adik Terdakwa;
- Bahwa setelah Terdakwa diamankan ke kantor, lalu kami menanyakan maksud dan tujuan Terdakwa mengambil buah kelapa sawit untuk dijual;
- Bahwa Terdakwa mengambil buah milik PT. TASK III tidak ada meminta ijin;
- Bahwa pada blok tempat pencurian buah sawit saat itu dalam rotasi panen, setelah dipanen oleh karyawan buah sawit ditumpuk di TPH, dan buah yang diambil adalah buah sisa yang tertinggal karena tidak sempat dimuat;
- Bahwa atas kejadian pencurian barang berupa buah kelapa sawit sebanyak 1.330 Kg (seribu tiga ratus tiga puluh kilo gram) PT. TASK III mengalami kerugian sebesar Rp.3.192.000,00 (tiga juta seratus Sembilan puluh dua ribu rupiah);

Atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. Didi, di bawah sumpah pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan ini sehubungan dengan
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan ini sehubungan dengan terjadinya dugaan pencurian buah kelapa sawit;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 sekira pukul 01.00 WIB, di tempat pengumpulan hasil (TPH) di sepanjang jalan Blok E-15, Blok F-15, Blok G-15 Blok H-15, Blok I-15 PT. TASK III Desa pamalian Kecamatan Kota Besi Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa yang telah melakukan mengambil buah tersebut adalah Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa buah kelapa sawit diambil setelah ditimbang sebanyak 1.330 Kg (seribu tiga ratus tiga puluh kilo gram), barang tersebut milik PT. TASK III dan Saksi bekerja sebagai Staf Humas pada PT. TASK III;
- Bahwa saat itu Saksi mengetahui sendiri kejadian pencurian buah sawit tersebut, pada waktu itu Saksi bersama dengan rekan Saksi yaitu Saksi Wendy Pratama melaksanakan patroli rutin, dan setibanya di Blok E-15 melihat mobil pick up yang berhenti di TPH dan saat itu seseorang yang keluar dari mobil tersebut dan memuat buah sawit di TPH kedalam bak pick up, kemudian kami intai Terdakwa melakukan perbuatan tersebut sampai di Blok I-15, dan buah sawit yang terkumpul di dalam bak pick up sampai penuh, lalu saat mobil tersebut pergi sampai di Blok L-33 kami hadang lalu kami amankan;
- Bahwa pelaku pencurian ada 2 (dua) orang yaitu Terdakwa dan adik Terdakwa;
- Bahwa setelah Terdakwa diamankan ke kantor, lalu kami menanyakan maksud dan tujuan Terdakwa mengambil buah kelapa sawit untuk dijual;
- Bahwa Terdakwa mengambil buah milik PT. TASK III tidak ada meminta ijin;
- Bahwa pada blok tempat pencurian buah sawit saat itu dalam rotasi panen, setelah dipanen oleh karyawan buah sawit ditumpuk di TPH, dan buah yang diambil adalah buah sisa yang tertinggal karena tidak sempat dimuat;
- Bahwa atas kejadian pencurian barang berupa buah kelapa sawit sebanyak 1.330 Kg (seribu tiga ratus tiga puluh kilo gram) PT. TASK III mengalami kerugian sebesar Rp.3.192.000,00 (tiga juta seratus Sembilan puluh dua ribu rupiah);

Atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Terdakwa telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa di persidangan ini karena Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT. TASK III;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 sekira pukul 01.00 WIB, di tempat pengumpulan hasil (TPH) di sepanjang jalan Blok E-15, Blok F-15, Blok G-15 Blok H-15, Blok I-15 PT. TASK III Desa pamalian Kecamatan Kota Besi Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2024/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang telah melakukan mengambil buah tersebut adalah Terdakwa bersama Adik Terdakwa yang bernama ADIT;
- Bahwa Terdakwa lupa berapa panjang buah kelapa sawit yang Terdakwa ambil, namun saat ditimbang di kantor perusahaan beratnya mencapai 1.330 Kg (seribu tiga ratus tiga puluh) kilo gram;
- Bahwa alat yang Terdakwa pakai adalah 1 (satu) buah tojok untuk memuat buah sawit milik Terdakwa, 1 (satu) unit mobil pickup merk Daihatsu Granmax warna hitam dengan Nomor Polisi KH 8791 LG sebagai alat angkut dan transportasi milik orang tua Terdakwa;
- Bahwa cara melakukan pencurian buah kelapa sawit milik PT. TASK III yaitu sepulang dari pabrik dengan mengendarai mobil pickup, langsung menuju Blok E-15 kemudian memuat buah sawit yang berada di TPH dengan menggunakan tojok ke dalam bak pickup oleh saudara ADIT sedangkan Terdakwa menyupir, karena sebelumnya Terdakwa mengetahui apabila di TPH dalam blok tersebut terdapat buah sisa, lalu Terdakwa menyisir dari Blok E-15, F-15, G-15, H-15 dan I-15, kemudian ketika berjalan hendak menjual buah sawit tersebut di Blok L-33 diamankan oleh Security;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mencuri buah kelapa sawit tersebut untuk dijual;
- Bahwa Terdakwa mengambil buah milik PT. TASK III tersebut tidak ada meminta ijin;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mobil pick Up merk Daihatsu grand Max warna hitam dengan Nomor Polisi KH 8791 LG;
- Buah kelapa sawit dengan berat kurang lebih 1.330 kg;
- 1 (satu) buah Tojok;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ALAM Bin JAINI bersama-sama dengan saudara ADIT bin DALIN (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 sekira pukul 01.00 wib telah mengambil buah kelapa sawit di tempat pengumpulan hasil (TPH) di

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2024/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepanjang Jalan Blok E-15, Blok F-15 Blok G-15 Blok H-15 PT. Task III Desa Pamalian Kecamatan Kota Besi Kabupaten Kotawaringin Timur Propinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa perbuatan Terdakwa diketahui oleh saksi Webdy Pratama dan saksi Didi berawal pada hari Rabu 24 Januari 2024 sekira pukul 23.00 wib Saksi Wendy Pratama bersama dengan saksi Didi yang merupakan security PT. Task III sedang melakukan patroli rutin;
- Bahwa pada saat diblok E, saksi Wendy Pratama dan saksi Didi melihat ada 1 (satu) unit mobil pick Up merk Daihatsu grand Max warna hitam dengan Nomor Polisi KH 8791 LG melintas di blok E-15, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 sekira pukul 01.00 wib, saksi Wendy Pratama dan saksi Didi melihat kembali 1 (satu) unit Mobil Pick yang sebelumnya melintas di Blok E 15 telah mengangkut buah kelapa sawit;
- Bahwa kemudian mobil Pick up tersebut dihampiri oleh saksi Wendy Pratama dan saksi Didi dan diketahui dikemudikan oleh terdakwa, dan saat itu adik Terdakwa yakni saudara Adit yang juga berada di dalam mobil mengakui telah mengambil atau memungut hasil perkebunan berupa buah kelapa sawit dari TPH di sepanjang Jalan Blok E-15, Blok F-15 Blok G-15 Blok H-15 PT. Task III Desa Pamalian Kecamatan Kota Besi Kabupaten Kotawaringin Timur Propinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa, saudara Adit beserta barang bukti diamankan di kantor PT. TASK III dan dilakukan penimbangan terhadap buah kelapa sawit yang dibawanya dan diketahui beratnya mencapai 1.330 Kg (seribu tiga ratus tiga puluh) kilo gram;
- Bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit dari TPH di Blok E-15, Blok F-15 Blok G-15 Blok H-15 PT. Task III dengan menggunakan 1 (satu) buah tojok dan 1 (satu) unit mobil pickup merk Daihatsu Granmax warna hitam dengan Nomor Polisi KH 8791 LG untuk mengangkutnya;
- Bahwa cara melakukan pencurian buah kelapa sawit milik PT. TASK III yaitu sepulang dari pabrik dengan mengendarai mobil pickup, langsung menuju Blok E-15 kemudian memuat buah sawit yang berada di TPH dengan menggunakan tojok ke dalam bak pickup oleh saudara ADIT sedangkan Terdakwa menyupir, karena sebelumnya Terdakwa mengetahui apabila di TPH dalam blok tersebut terdapat buah sisa, lalu Terdakwa menyisir dari Blok E-15, F-15, G-15, H-15 dan I-15, kemudian

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2024/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ketika berjalan hendak menjual buah sawit tersebut di Blok L-33 diamankan oleh Security;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan saudara Adit yang telah memungut hasil perkebunan buah kelapa sawit milik PT. Task III sebanyak 1.330 kg Pihak Perusahaan PT. Task III mengalami kerugian sejumlah Rp3.192.000,- (tiga juta seratus sembilan puluh dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum tersebut disusun secara alternatif, maka dengan memperhatikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, majelis hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang paling relevan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yakni dakwaan pertama, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 huruf d Undang-undang Nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Secara tidak sah memanen dan/ atau memungut hasil perkebunan;
3. Melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad 1. Setiap orang.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-undang Nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum;

Menimbang, bahwa setiap orang yang dimaksud disini ialah merujuk kepada subyek hukum yaitu pendukung hak dan kewajiban hukum yang atas segala perbuatannya dapat dimintai pertanggungjawaban;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini Penuntut Umum telah menghadapkan subyek hukum berupa orang perseorangan yakni Terdakwa Alam Bin Jaini dengan identitas lengkapnya sebagaimana telah diuraikan diawal putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaannya Terdakwa membenarkan identitasnya tersebut, sehingga jelaslah bahwa unsur setiap



orang ini tertuju kepada Terdakwa tersebut dan bukan orang lain, sehingga tidak terjadi *error in persona*, oleh karenanya unsur setiap orang telah terpenuhi menurut hukum;

Ad 2. Unsur secara tidak sah memanen dan/ atau memungut hasil perkebunan.

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, memanen memiliki arti : mengambil (memetik, memungut, mengutip) hasil tanaman (di sawah atau ladang), menuai;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 11 UU Nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan yang dimaksud dengan Hasil Perkebunan adalah semua produk Tanaman Perkebunan dan pengolahannya yang terdiri atas produk utama, produk olahan untuk memperpanjang daya simpan, produk sampingan, dan produk ikutan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “secara tidak sah” memiliki makna yang hampir sama dengan secara melawan hukum yang bermakna bertentangan dengan hak orang lain, bertentangan dengan tata susila, maupun bertentangan dengan kepatutan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan telah terungkap fakta hukum bahwa Terdakwa ALAM Bin JAINI bersama-sama dengan saudara ADIT bin DALIN (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 sekira pukul 01.00 wib telah mengambil buah kelapa sawit di tempat pengumpulan hasil (TPH) di sepanjang Jalan Blok E-15, Blok F-15 Blok G-15 Blok H-15 PT. Task III Desa Pamalian Kecamatan Kota Besi Kabupaten Kotawaringin Timur Propinsi Kalimantan Tengah;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa diketahui oleh saksi Webdy Pratama dan saksi Didi berawal pada hari Rabu 24 Januari 2024 sekira pukul 23.00 wib Saksi Wendy Pratama bersama dengan saksi Didi yang merupakan security PT. Task III sedang melakukan patroli rutin;

Menimbang, bahwa pada saat diblok E, saksi Wendy Pratama dan saksi Didi melihat ada 1 (satu) unit mobil pick Up merk Daihatsu grand Max warna hitam dengan Nomor Polisi KH 8791 LG melintas di blok E-15, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 sekira pukul 01.00 wib, saksi Wendy Pratama dan saksi Didi melihat kembali 1 (satu) unit Mobil Pick yang sebelumnya melintas di Blok E 15 telah mengangkut buah kelapa sawit;



Menimbang, bahwa kemudian mobil Pick up tersebut dihipotesis oleh saksi Wendy Pratama dan saksi Didi dan diketahui dikemudikan oleh terdakwa, dan saat itu adik Terdakwa yakni saudara Adit yang juga berada di dalam mobil mengakui telah mengambil atau memungut hasil perkebunan berupa buah kelapa sawit dari TPH di sepanjang Jalan Blok E-15, Blok F-15 Blok G-15 Blok H-15 PT. Task III Desa Pamalian Kecamatan Kota Besi Kabupaten Kotawaringin Timur Propinsi Kalimantan Tengah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa, saudara Adit beserta barang bukti diamankan di kantor PT. TASK III dan dilakukan penimbangan terhadap buah kelapa sawit yang dibawanya dan diketahui beratnya mencapai 1.330 Kg (seribu tiga ratus tiga puluh) kilo gram;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit dari TPH di Blok E-15, Blok F-15 Blok G-15 Blok H-15 PT. Task III dengan menggunakan 1 (satu) buah tojok dan 1 (satu) unit mobil pickup merk Daihatsu Granmax warna hitam dengan Nomor Polisi KH 8791 LG untuk mengangkutnya;

Menimbang, bahwa mengambil buah kelapa sawit milik PT. TASK III yaitu saat Terdakwa pulang dari pabrik dengan mengendarai mobil pickup, lalu Terdakwa langsung menuju Blok E-15 kemudian memuat buah sawit yang berada di TPH dengan menggunakan tojok ke dalam bak pickup oleh saudara ADIT sedangkan Terdakwa menyupir, karena sebelumnya Terdakwa mengetahui apabila di TPH dalam blok tersebut terdapat buah sisa, lalu Terdakwa menyisir dari Blok E-15, F-15, G-15, H-15 dan I-15, kemudian ketika berjalan hendak menjual buah sawit tersebut di Blok L-33 diamankan oleh Security;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan saudara Adit yang telah memungut hasil perkebunan buah kelapa sawit milik PT. Task III sebanyak 1.330 kg Pihak Perusahaan PT. Task III mengalami kerugian sejumlah Rp3.192.000,- (tiga juta seratus sembilan puluh dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang telah diuraikan di atas, dapat disimpulkan bahwa benar Terdakwa telah mengambil buah sawit milik PT. TASK III yang sebelumnya sudah dipanen oleh karyawan PT. TASK III dan ditumpuk di tempat penumpukan buah (TPH) di Blok E-15, F-15, G-15, H-15 dan I-15 kemudian Terdakwa membawanya keluar areal kebun dengan maksud untuk menjual buah tersebut ke pabrik, namun Terdakwa berhasil diamankan saat akan keluar areal pabrik, dengan demikian maka



perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut telah dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan memungut hasil perkebunan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdapat unsur melawan hukum dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa meskipun pembentuk undang-undang tidak merumuskan secara jelas unsur kesengajaan sebagai sifat melawan hukum dalam pasal di atas, namun sifat melawan hukum haruslah ada dalam setiap perbuatan pidana untuk menyatakan perbuatan seseorang sebagai suatu perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan terbukti bahwa buah kelapa sawit yang diambil oleh Terdakwa tersebut adalah berasal dari kebun milik PT. TASK III dan Terdakwa bukan merupakan karyawan dari PT. TASK III dan terbukti pula Terdakwa juga tidak mendapatkan ijin dari pemilik buah yang dipanennya yakni PT. TASK III, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa adalah secara tidak sah dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur memanen atau memungut hasil perkebunan secara tidak telah terpenuhi menurut hukum;

Ad 3. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan.

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 55 KUHP atau dikenal dengan perbuatan penyertaan dalam tindak pidana. Penyertaan sendiri digolongkan dalam tiga bentuk yakni 1). *Pleger* yakni orang yang melakukan sendiri perbuatan yang memenuhi rumusan delik, 2). *Doenpleger* yakni orang yang melakukan perbuatan dengan perantaraan orang lain dan 3). *Medepleger* yakni orang yang turut serta dalam melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa unsur ini menunjuk pada pelaku tindak pidana yang jumlahnya 2 (dua) orang atau lebih yang dilakukan secara bersama-sama yang mana menurut R. Soesilo 2 (dua) orang atau lebih tersebut semuanya harus bertindak sebagai pembuat atau turut serta melakukan (Pasal 55 KUHP) dan bukan merupakan pembantuan (Pasal 56 KUHP);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan terbukti bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT. TASK III dari tempat penumpukan buah (TPH) di Blok E-15, F-15, G-15, H-15 dan I-15 secara bersama-sama dengan sdr. Adit (diperiksa secara terpisah), dimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peran Terdakwa adalah mengemudikan mobil pickup sedangkan sadauar Adit tugasnya adalah memuat buah kalapa sawit ke dalam bak mobil pick up, dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwa peran Terdakwa adalah sebagai orang yang turut serta dalam melakukan suatu tindak pidana (*medepleger*), dengan demikian unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dari Pasal 107 huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan telah terpenuhi, dan pertimbangan tersebut telah didukung oleh sedikitnya 2 (dua) alat bukti yang sah sehingga menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim akan kesalahan Terdakwa, oleh karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama di atas;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa dilakukan penahanan secara sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) unit mobil pick Up merk Daihatsu grand Max warna hitam dengan Nomor Polisi KH 8791 LG adalah sarana yang dipakai sebagai alat untuk mengangkut buah kalapa sawit hasil kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa, namun karena mobil tersebut adalah milik orangtua Terdakwa, maka dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa Alam bin Jaini;



Menimbang, bahwa terhadap buah kelapa sawit dengan berat kurang lebih 1.330 kg terbukti sebagai milik PT. TASK III, maka dikembalikan kepada PT. Task III melalui saksi Aditya Pratama Bin Sukirno;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah Tojok, terbukti sebagai alat yang dipergunakan dalam melakukan kejahatan, maka ditetapkan agar dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan kembali;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain yakni PT. TASK III;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa kooperatif dalam memberikan keterangan sehingga memperlancar proses persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 KUHP kepada Terdakwa akan dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 107 huruf d Undang-undang No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Alam Bin Jaini tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta memanen atau memungut hasil perkebunan secara tidak sah" sebagaimana dakwaan pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil pick Up merk Daihatsu grand Max warna hitam dengan Nomor Polisi KH 8791 LG;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa Alam bin Jaini;

- Buah kelapa sawit dengan berat kurang lebih 1.330 kg;

Dikembalikan kepada PT. Task III melalui saksi Aditya Pratama Bin Sukirno;

- 1 (satu) buah Tojok;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampit, pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024, oleh Abdul Rasyid, S.H., sebagai Hakim Ketua, Saiful Hs, S.H., M.H., dan Firdaus Sodikin, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Gustia Ningsih, A. Md., S.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh Rahmi Amalia, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kotawaringin Timur dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Saiful Hs, S.H., M.H.

Abdul Rasyid, S.H.

Firdaus Sodikin, S.H.

Panitera Pengganti,

Gustia Ningsih, A. Md., S.H.